

PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR JALUR KULIAH (*BY COURSE*) DAN JALUR PENELITIAN (*BY RESEARCH*)

M. Zaim

Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Keguruan Bahasa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang
mzaim@fbs.unp.ac.id

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan pengelolaan program doktor jalur kuliah dan jalur penelitian di Indonesia. Program doktor jalur kuliah mempunyai struktur kurikulum yang jelas dan terstruktur, sementara program doktor jalur penelitian menekankan pada pelaksanaan penelitian dengan luaran publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Kelebihan program doktor jalur kuliah adalah struktur kurikulum jelas, adanya diversifikasi pengetahuan, keterampilan tambahan, dan pembelajaran kolaboratif. Kelebihan program doktor jalur penelitian terletak pada pengembangan keterampilan penelitian yang mendalam, kemandirian dan kreativitas, kontribusi signifikan pada bidang studi, dan pengakuan profesional. Publikasi ilmiah sebagai luaran hasil penelitian disertasi masih menjadi kendala untuk bisa menyelesaikan pendidikan program doktor tepat waktu.

Kata Kunci: Pendidikan Doktor, Jalur Kuliah, Jalur Penelitian, Penjaminan Mutu Pendidikan, Kurikulum, Publikasi Ilmiah.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengisyaratkan bahwa perguruan tinggi mempunyai peran dan fungsi strategis dalam menghasilkan lulusan yang ilmuwan, berakhlak mulia, jujur, berkualitas, demokratis, dan mampu menghadapi tantangan dan persaingan antar bangsa. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan bahwa untuk mengajar di perguruan tinggi di Indonesia, seorang dosen sekurang-kurangnya adalah berpendidikan magister (S2). Namun demikian, dosen di perguruan tinggi didorong untuk meneruskan pendidikannya pada jenjang lebih tinggi, yaitu program doktor (S3). Untuk itu, perguruan tinggi harus menyiapkan penyelenggaraan pendidikan program doktor dalam berbagai disiplin bidang ilmu untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pendidikan doktor adalah program pendidikan lanjutan bagi lulusan program magister (S2) yang bertujuan untuk memperdalam pengembangan kemampuan penelitian ilmiah secara mandiri agar dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pendidikan doktor dapat dilakukan melalui jalur kuliah (*by course*) dan jalur penelitian (*by research*). Selama ini, sebagian besar perguruan tinggi melaksanakan pendidikan doktor melalui pendidikan program doktor jalur kuliah, namun

akhir-akhir ini sebagian besar program studi yang mengelola pendidikan program doktor sudah melaksanakan pendidikan program doktor jalur penelitian.

Pengelolaan program doktor jalur kuliah dan jalur penelitian sangat berbeda dari segi kurikulum, proses pembelajaran, proses penilaian, dan luaran yang dihasilkan pada dua jalur tersebut. Pada program doktor jalur kuliah mahasiswa dibekali keilmuan bidang studi dan bidang peminatan atau konsentrasi yang didalamnya sebelum melakukan penelitian untuk penulisan disertasi, sementara pada program doktor jalur penelitian mahasiswa langsung mempersiapkan rencana penelitiannya tanpa dibekali dengan keilmuan yang akan ditelitinya, karena mereka dinilai telah memiliki latar belakang keilmuan yang memadai untuk bisa langsung melakukan penelitian untuk penulisan disertasinya.

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan pengelolaan pendidikan program doktor jalur perkuliahan dan jalur penelitian di perguruan tinggi di Indonesia, bagaimana upaya penjaminan mutu pendidikan program doktor, dan mengemukakan permasalahan dalam pengelolaan program doktor, serta permasalahan publikasi ilmiah pada pendidikan program doktor di Indonesia.

ESENSI PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

Program doktor adalah program pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan yang mandiri, beretika, berbudaya, mampu menemukan, menciptakan, memutakhirkan, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan teknologi, dan seni, dengan menekankan pada kegiatan penelitian. Program Doktor dirancang untuk menghasilkan sosok cendekiawan (*scholar*) yang mampu menggali, mengintegrasikan, dan mendalami ilmu pengetahuan, serta mampu menyampaikannya kepada publik (Hanafi, 2021). Mahasiswa program doktor dididik untuk mengembangkan kapasitasnya agar dapat memahami berbagai literatur dengan kritis dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dan keilmuannya serta mempersiapkan penelitian yang inovatif dan mempunyai nilai kebaharuan.

Keterampilan umum yang harus dimiliki oleh lulusan program doktor, seperti dinyatakan pada Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah (a) mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif; (b) mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi; (c) mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau

transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal; (d) mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas; (e) mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat; (f) mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan ,pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya; (g) mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan (h) mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.

Program doktor adalah pendidikan akademik atau vokasi/terapan di atas jenjang magister yang lulusannya diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan seni baru di dalam bidang keilmuannya. Melalui riset yang dilakukannya, mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan karya riset kreatif, original, dan teruji. Untuk itu, mahasiswa harus mampu memecahkan masalah keilmuannya dengan pendekatan inter, multi, dan transdisipliner dan mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapatkan pengakuan nasional dan internasional (Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012). Publikasi karya ilmiah merupakan salah satu luaran yang dihasilkan dari hasil penelitian pendidikan program doktor (Edaran Dirjen Dikti Nomor 152/E/T/2012).

Pendidikan Program Doktor mencakup berbagai kegiatan seperti perkuliahan, studi mandiri, studi kasus, diskusi, seminar, penelitian lapangan, dan ujian. Kegiatan tersebut dirancang agar mahasiswa mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang didalamnya. Pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan erat dengan kapasitas mahasiswa, seorang cendekiawan yang dapat diimplementasikan pada bidang karier mereka di masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintahan, dan pendidikan.

Karakteristik utama pendidikan program doktor adalah penelitian. Penelitian merupakan bagian dari program pendidikan doktor yang dapat dilakukan secara interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Gelar Doktor diberikan setelah promovendus menunjukkan penguasaan pengetahuan secara mendalam dalam cabang keilmuan tersebut, menunjukkan kemampuan dan keterampilan meneliti secara terbimbing atau mandiri dalam satu atau lebih cabang yang tercakup ke dalam salah satu bidang keilmuan, dan penelitiannya harus bersifat asli/orisinal, serta menunjukkan kebaruan (*novelty*) di bidangnya. Hasil penelitian doktor harus menambah khasanah ilmu pengetahuan yang

telah ada dan diharapkan dapat mengungkapkan masalah baru menurut kaidah ilmu pengetahuan (<https://sps.itb.ac.id/tentang-program-doktor/>).

Masa tempuh kurikulum program doktor, menurut Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 pasal 10 ayat (1), adalah 6 (enam) semester, yang terdiri atas 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian, dan 4 (empat) semester penelitian. Ini mengindikasikan bahwa pendidikan program doktor dilakukan melalui jalur kuliah dengan dua semester pembelajaran di kelas (kuliah) dan empat semester penyelesaian tugas akhir berupa penelitian untuk menulis disertasi. Selanjutnya, pada ayat Psala 10 ayat (2) dinyatakan bahwa “pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.” Ini mengindikasikan bahwa pendidikan program doktor juga bisa dilakukan tanpa proses pembelajaran di kelas (kuliah), tetapi langsung melakukan penelitian apabila mahasiswa telah memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai untuk langsung melakukan penelitian. Pasal 10 ini menunjukkan bahwa pendidikan program doktor dapat dilakukan melalui jalur kuliah (pembelajaran) dan jalur penelitian.

PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR JALUR PERKULIAHAN (*BY COURSE*)

Program doktor jalur perkuliahan (*by course*) adalah pendidikan program doktor dimana mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan dengan struktur kurikulum yang ditetapkan. Kegiatan penelitian untuk penulisan disertasi merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan program doktor dan mendapatkan gelar doktor.

Penerimaan mahasiswa program doktor dilakukan melalui seleksi yang ketat untuk mendapatkan calon mahasiswa yang layak mengikuti pendidikan program doktor. Seleksi penerimaan mahasiswa dilakukan untuk memastikan calon mahasiswa siap jiwa dan raganya, berkemampuan akademik tinggi, bersikap dan berkelakuan baik, dan berkemungkinan dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Calon mahasiswa dinyatakan diterima apabila telah lulus seleksi penerimaan melalui pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen calon mahasiswa dan lulus tes ujian masuk yang terdiri atas kemampuan umum, kemampuan bahasa Inggris dan wawancara.

Program studi pengelola pendidikan program doktor jalur kuliah (PDJK) memiliki kurikulum yang terstruktur yang terdiri dari serangkaian mata kuliah yang dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran (*learning outcome*) yang ditetapkan. Pada kurikulum tersedia mata kuliah umum, mata kuliah dasar keahlian, mata kuliah keahlian wajib dan mata kuliah keahlian pilihan. Mata kuliah keahlian pilihan ditawarkan agar mahasiswa dapat mendalami bidang keilmuan sesuai dengan minat akademik dan profesional mereka. Mata kuliah ini disusun untuk mendukung penelitian disertasi sebagai tugas akhir yang harus diselesaikan oleh mahasiswa program doktor.

Kurikulum program doktor harus mengakomodir kebijakan penyusunan kurikulum perguruan tinggi yang diatur secara nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Capaian pembelajaran pada kurikulum program doctor harus mencapai kompetensi level 9 (sembilan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Level 9 KKNI menyatakan bahwa seorang lulusan pendidikan program doktor harus (1) mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji; (2) mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner; dan (3) mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Pengelompokan mata kuliah pada kurikulum PDJK mencakup Mata Kuliah Umum, Mata Kuliah Dasar Keilmuan, Mata Kuliah Dasar Keahlian. Mata Kuliah Keahlian, dan Disertasi. Jumlah SKS yang harus diselesaikan pada pendidikan program doktor adalah antara 42-48 SKS. Pada Program Studi Doktor Ilmu Keguruan Bahasa, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, jumlah SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa adalah 44 SKS dengan rincian: 6 SKS untuk Mata Kuliah Dasar Keilmuan, 2 SKS Mata Kuliah Dasar Keahlian, 18 SKS Mata Kuliah Keahlian Wajib, 4 SKS Mata Kuliah Keahlian Pilihan, dan 14 SKS Mata Kuliah Disertasi, mencakup Seminar Proposal (2 SKS), Seminar Hasil Penelitian (3 SKS), Ujian Tertutup (5 SKS), dan Ujian Terbuka (4 SKS).

Tabel 1. Struktur Kurikulum Program Doktor Jalur Kuliah Program Studi Ilmu Keguruan Bahasa

No	Mata Kuliah	P/T	Semester (SKS)					
			1	2	3	4	5	6
A	Mata Kuliah Umum (6 SKS)	P/T	4	2				
B	Mata Kuliah Dasar Keahlian (2 SKS)	P/T	2					
C	Mata Kuliah Keahlian	P/T						
	1. Wajib (18 SKS)	P/T	9	9				
	2. Pilihan (4 SKS)	P/T	2	2				
D	Disertasi (14 SKS)	P/T						
	1. Seminar Proposal Penelitian	T/P			2			
	2. Seminar Hasil Penelitian	T/P					3	
	3. Ujian Tertutup	T/P						5
	4. Ujian Terbuka	T/P						4
Jumlah (44 SKS)			17	13	2	0	3	9

Tabel di atas menunjukkan bahwa, perkuliahan tatap muka klasikal pada program studi Ilmu Keguruan Bahasa dilakukan selama dua semester untuk menyelesaikan Mata Kuliah Umum, Mata Kuliah Dasar Keilmuan, Mata Kuliah Dasar Keahlian, Mata Kuliah Keahlian Wajib, dan Mata Kuliah Keahlian Pilihan dengan beban belajar sebanyak 32 SKS. Sementara empat semester berikutnya adalah untuk penulisan disertasi dengan beban belajar sebanyak 14 SKS. Dilihat dari beban belajar sebanyak 32 SKS untuk perkuliahan tatap muka klasikal dengan masa belajar dua semester, dibandingkan dengan penulisan disertasi dengan beban belajar sebanyak 14 SKS dengan masa penyelesaian empat semester, kelihatannya tidak sebanding dari sisi beban belajar dan jumlah SKS yang harus diselesaikan. Untuk itu perlu dipertimbangkan penambahan SKS untuk penyelesaian penulisan disertasi agar beban belajar dan masa belajarnya seimbang.

Pengelolaan pendidikan program doktor di beberapa universitas di Indonesia diatur berdasarkan tiga bentuk keilmuan, yaitu monodisiplin, oligodisiplin, dan multi disiplin. Program studi program doktor monodisiplin dikelola oleh program studi menyatu dengan pengelolaan program sarjana dan program magister. Program studi oligodisiplin dikelola tersendiri di tingkat fakultas. Program studi multidisiplin dikelola oleh Sekolah Pascasarjana. Untuk program doktor yang bersifat oligodisiplin, program studi dapat membuka konsentrasi atau peminatan. Misalnya, Program Studi Doktor Ilmu Keguruan Bahasa yang dikelola oleh Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang membuka tiga konsentrasi atau peminatan yaitu Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Daerah. Mata kuliah konsentrasi atau peminatan ini biasanya ditawarkan sebanyak 6 SKS, dengan tiga mata kuliah. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester 1 dan semester 2.

Pada kuliah tatap muka klasikal, pembelajaran dilakukan dengan keterlibatan aktif mahasiswa dalam bentuk diskusi kelompok, diskusi kelas, presentasi, studi kasus, dan proyek kelompok yang memungkinkan mahasiswa untuk berbagi ide, pemikiran, dan pengalaman dengan teman sejawat dan dosen. Pembelajaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform daring dan sumberdaya digital lainnya untuk mendukung pembelajaran yang efektif dan efisien. Pemantauan kemajuan mahasiswa dilakukan secara berkelanjutan berupa penilaian kinerja di kelas, tugas-tugas terstruktur, presentasi, studi kasus, proyek, dan ujian.

Setelah menyelesaikan perkuliahan tatap muka, mahasiswa program doktor harus melalui proses ujian komprehensif-kualifikasi untuk mencermati, mengukur, dan menetapkan apakah mahasiswa mempunyai tingkat kelayakan sebagai calon doktor secara normatif dan akademis di bidangnya (Zaim dkk, 2023). Mahasiswa program doktor dapat melanjutkan ke proses penulisan tugas akhir berupa penulisan disertasi apabila mereka sudah lulus pada ujian komprehensif-kualifikasi ini.

Disertasi, sebagai tugas akhir PDJK, adalah karya ilmiah yang ditulis oleh calon doktor berupa laporan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah, yang ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan program doktor. Topik penelitian

disertasi haruslah gayut dengan bidang keilmuan program doktor yang diikutinya. Sebagai suatu karya ilmiah pada jenjang Pendidikan doktoral, disertasi harus mempunyai ciri dan kandungan isi ilmiah akademis (*scientific-academic*), mutakhir (*current issues*), inovatif konstruktif (*innovative constructive*), bernilai guna secara teoritis dan/atau praktis, dan mempunyai nilai kebaruan (*novelty*) (Zaim dkk, 2023). Untuk penulisan disertasi, mahasiswa mendapat bimbingan dari promotor dan kopromotor dalam menyusun proposal, melaksanakan penelitian, dan menulis laporan penelitian disertasi. Disertasi diuji oleh tiga orang penguji dari dalam universitas dan satu orang penguji dari luar universitas, dalam bentuk ujian tertutup dan ujian terbuka (promosi).

Sebelum ujian disertasi dilaksanakan, mahasiswa PDJP harus sudah menerbitkan bagian penelitian disertasinya berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi (terindeks *scopus*). Kewajiban menerbitkan artikel di jurnal terindeks scopus ini sering menjadi kendala bagi mahasiswa program doctor sehingga menyebabkan mereka tidak dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu.

Ujian terbuka adalah tahapan ujian disertasi terakhir calon doktor sekaligus sebagai sarana promosi bagi seorang calon doktor untuk menyampaikan temuan penelitiannya di hadapan sivitas akademika universitas serta cendekiawan yang diundang khusus untuk itu dan terbuka untuk umum. Ujian terbuka atau ujian promosi adalah bertujuan untuk menguji, menilai, dan mengesahkan kemampuan akademis-ilmiah seorang calon doktor di depan forum resmi terbuka untuk menilai kelayakan dan keberterimaan karya ilmiah calon doktor tersebut dan sekaligus pengukuhan gelar doktor yang dia peroleh dari proses pendidikan program doktor yang diambilnya.

PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR JALUR PENELITIAN (*BY RESEARCH*)

Program doktor jalur penelitian (*by research*) adalah pendidikan program doktor yang lebih mengutamakan pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai luarannya. Mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan di kelas tetapi mengikuti pembimbingan intensif untuk setiap tahapan penyusunan disertasi, namun bila diperlukan mahasiswa bisa *sit in* untuk beberapa mata kuliah apabila menurut promotor mahasiswa tersebut memerlukan pendalaman keilmuannya pada bidang ilmu tertentu. Proses pembelajaran ditekankan pada pembelajaran berbasis penelitian (*research-based learning*) dan pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) yang sejak awal sudah difokuskan memecahkan masalah tersebut secara teoritis dan empiris (Riyadi dkk, 2021). Program Doktor Jalur Penelitian (PDJP) adalah program pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan yang mandiri, beretika, berbudaya, mampu menemukan, menciptakan, memutakhirkan, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan teknologi, dan seni, dengan menekankan pada kegiatan penelitian (Zaim, 2023).

Penyelenggaraan PDJP tidaklah mudah, karena selama ini perguruan tinggi hanya menyelenggarakan Program Doktor Jalur Kuliah (*by course*). Penyelenggaraan PDJP memerlukan perubahan paradigma baik bagi perguruan tinggi maupun mahasiswanya.

Perubahan paradigma itu berkaitan dengan konsep pembelajaran, peran dosen, *delivery system*, dan unit pendukung. Bagi mahasiswa, perubahan paradigma itu berupa pembentukan persepsi dan kebiasaan belajar dari pola: (1) belajar terkontrol dan terbimbing secara langsung oleh dosen menjadi kegiatan belajar yang sepenuhnya ditentukan oleh dirinya sendiri (otonom atau independen), (2) perilaku belajar yang kerap didominasi oleh budaya mendengar menjadi belajar yang didominasi oleh kegiatan membaca dan mengakses sendiri informasi dari berbagai sumber, dan (3) belajar secara berkelompok dalam sebuah komunitas kelas menjadi belajar individual di mana saja (Riyadi dkk, 2021). Calon mahasiswa PDJP harus mampu menunjukkan kapasitas untuk melakukan penelitian mandiri (UPI, 2020).

Seleksi dilakukan dengan melihat portofolio calon mahasiswa, yaitu pengalamannya meneliti dan menulis artikel pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi (Zaim, 2023). Seorang calon mahasiswa PDJP harus mampu menunjukkan kapasitas untuk melakukan penelitian mandiri (UPI, 2020), dan harus sudah mempunyai draf proposal penelitian yang sudah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari salah satu calon tim promotor di program studi yang dituju. Calon mahasiswa juga harus sudah memiliki publikasi karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya Sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi (UPI, 2020; Riyadi dkk., 2021). Beberapa perguruan tinggi mensyaratkan memiliki kemampuan Bahasa Inggris minimal setara TOEFL 500 di UNS dan UM (UM, 2020; Riyadi dkk, 2021) dan setara TOEFL 525 di UPI (UPI, 2020) atau setara IELTS 5,0, dan untuk program studi Bahasa Inggris setara TOEFL 550 atau setara IELTS 5,5 (UM, 2020; UPI 2020).

PDJP mempunyai struktur kurikulum yang berbeda dengan PDJK. Kurikulum PDJP berisi proses penelitian yang harus diikuti selama menempuh PDJP sampai menghasilkan disertasi dan publikasi ilmiah terkait penelitian yang dilakukan. Kurikulum PDJP Program Studi Ilmu Keguruan Bahasa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang berisi mata kuliah kajian literatur, metode penelitian, penulisan proposal, seminar proposal, menyusun instrumen penelitian, penelitian, menyajikan hasil penelitian pada seminar nasional dan internasional, publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, seminar hasil penelitian, ujian tertutup dan ujian terbuka. Berikut ini adalah struktur kurikulum PDJP Program Studi Doktor Ilmu Keguruan Bahasa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang.

Tabel 2. Struktur Kurikulum Program Doktor Jalur Penelitian

No	Mata Kuliah	P/T	Semester (SKS)					
			1	2	3	4	5	6
A	KAJIAN LITERATUR (5 SKS)							
	Kajian Literatur	T	5					
B	PROPOSAL PENELITIAN (4 SKS)							
	Proposal Penelitian	P/T		4				
C	INSTRUMEN PENELITIAN (4 SKS)							
	Instrumen Penelitian	P/T			4			
D	SEMINAR HASIL (5 SKS)							
	Seminar Hasil Penelitian	P/T				5		
E	PUBLIKASI ARTIKEL (10 SKS)							
	1. Publikasi Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi	P/T					2	
	2. Publikasi Artikel Prosiding Seminar Internasional Terindeks	P/T					2	
	3. Publikasi Artikel Jurnal Internasional Terindeks	P/T					6	
F	UJIAN DISERTASI (14 SKS)							
	1. Ujian Tertutup	P/T						8
	2. Ujian Terbuka	P/T						6
Jumlah (42 SKS)			5	4	4	5	10	14

Struktur kurikulum di atas mengakomodir proses penelitian untuk penulisan disertasi yang diawali dengan kajian literatur dan menulis proposal lengkap pada dua semester pertama. Pada akhir semester kedua, mahasiswa sudah bisa melakukan seminar proposal. Pada awal semester tiga, mahasiswa melakukan pengumpulan data yang diawali dengan menyusun instrumen penelitian, validasi instrumen penelitian, dan dilanjutkan dengan mengumpulkan data, analisis data, dan menuliskannya dalam bentuk laporan disertasi serta menyajikannya pada seminar hasil penelitian pada akhir semester empat. Pada saat yang sama, mahasiswa dapat menulis luaran hasil penelitian berupa makalah atau artikel untuk disajikan pada seminar internasional yang mempunyai prosiding internasional terindeks, menerbitkan artikel di jurnal nasional terakreditasi, dan menerbitkan artikel di jurnal internasional bereputasi. Semua luaran penelitian berupa artikel ilmiah ini akan diadministrasikan penilaiannya pada semester lima. Setelah luaran penelitian dipublikasikan, mahasiswa dapat melakukan ujian tertutup dan terbuka dengan salah seorang pengujinya adalah penguji dari luar universitas yang kepakarannya sesuai dengan bidang penelitian mahasiswa yang akan diuji.

Mahasiswa melakukan penelitian dengan bimbingan promotor yang memiliki bidang keahlian sesuai dengan bidang yang diteliti. Promotor dan kopromotor memberikan bimbingan dan dukungan selama proses penelitian, termasuk membantu merancang

proyek penelitian, memberikan umpan balik, dan membimbing dalam penulisan disertasi. Mahasiswa diminta secara teratur melaporkan kemajuan penelitian mereka kepada promotor dan kopromotor mereka. Promotor dan kopromotor melakukan evaluasi progress untuk memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai rencana dan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan jika diperlukan.

Dalam masa pendidikan pada program PDJP, mahasiswa harus mempresentasikan hasil penelitian mereka dalam konferensi ilmiah nasional dan internasional, serta mempublikasikan artikel di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional bereputasi. Ini membantu memperluas dampak penelitian mereka dan membangun reputasi profesional dalam bidang keahlian mereka secara nasional dan internasional.

Tidak jauh berbeda dengan Program Studi Ilmu Keguruan Bahasa di atas, Struktur Kurikulum Program Doktor Jalur Penelitian di Universitas Negeri Yogyakarta (Suwaji Dkk, 2021), Universitas Sebelas Maret (Riyadi, 2021), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI, 2020) mengikuti proses penelitian dan penulisan disertasi. Di Universitas Negeri Yogyakarta, pada semester I mahasiswa mengambil mata kuliah Kajian Literatur dan Proposal Disertasi. Semester II mahasiswa mengambil mata kuliah artikel seminar/konferensi internasional dan kelayakan proposal disertasi. Semester III pengumpulan dan analisis data, semester IV artikel jurnal internasional bereputasi dan seminar hasil penelitian, semester V artikel jurnal internasional bereputasi, semester VI sidang disertasi.

Di Universitas negeri Sebelas Maret, pada semester I difokuskan pada pematapan rencana penelitian di mana mahasiswa mengambil mata kuliah Seminar Topik Disertasi I (*Literature Review*), Seminar Topik Disertasi II (Metode Penelitian), Seminar Topik Disertasi III (Proposal Disertasi) dan Seminar dan Ujian Proposal Disertasi dengan total 9 SKS. Pada semester II, mahasiswa mengambil mata kuliah Penelitian Disertasi I (Seminar Kemajuan Hasil Riset I) dan Penelitian Disertasi II (Seminar Kemajuan Hasil Riset II). Semester III mahasiswa mengambil mata kuliah Seminar Hasil Riset dan Kemajuan Naskah Publikasi (6 SKS), Semester IV mahasiswa mengambil mata kuliah Seminar Internasional dan Penulisan Naskah Publikasi untuk jurnal internasional bereputasi (4 SKS), Semester V Ujian Kelayakan Naskah Disertasi dan Karya Publikasi (6 SKS), dan Semester Ujian Tertutup (8 SKS) dan Ujian Terbuka (8 SKS). Total SKS untuk Jalur penelitian ini 47 SKS.

Di Universitas Pendidikan Indonesia, pada semester I mahasiswa harus mengikuti 4 (empat) mata kuliah, yaitu pedagogik, statistik data sains penelitian lanjut, kajian literatur, dan kajian lapangan, serta penyiapan proposal seminar proposal. Pada semester II, mahasiswa melakukan seminar proposal, penyiapan dan validasi instrument, dan publikasi ilmiah 1. Semester III mahasiswa melakukan ujicoba penelitian terbatas, ujicoba lebih luas, dan publikasi ilmiah 2. Semester IV dan V, mahasiswa melakukan implementasi pengolahan data, penulisan disertasi, dan publikasi ilmiah 3 dan 4. Semester

VI mahasiswa menyerahkan draf disertasi ke komisi SPs, ujian tahan 1 dan promosi. Ketika mahasiswa belum mengikuti seminar proposal, mereka diberi status percobaan (*probationary*) berlangsung antara 1 sampai 2 semester. Setelah lulus seminar proposal, mahasiswa memperoleh status Kandidat Doktor, yang mengindikasikan bahwa penelitian yang diajukan bisa terus dilaksanakan. Selama masa studi, mahasiswa PDJP wajib menghasilkan minimal 4 (empat) publikasi ilmiah, yaitu satu artikel di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus atau setara), satu artikel pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau pada prosiding internasional terindeks scopus atau setara, satu artikel pada prosiding internasional terindeks, dan satu artikel pada prosiding seminar nasional ber-ISBN. Semua artikel tersebut menjadi persyaratan untuk mengikuti ujian tahap satu (UPI, 2020).

Kewajiban publikasi ilmiah pada PDJP Universitas Sebelas Maret Surakarta adalah satu artikel yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q1 atau Q2, atau dua artikel di jurnal internasional terindeks Scopus Q3, atau satu artikel ilmiah di jurnal internasional terindeks Q3 dan satu artikel ilmiah di jurnal terindeks Scopus Q4, dan dua artikel dua artikel yang telah dipresentasikan di seminar internasional yang dibuktikan dengan Kumpulan abstrak serta sertifikat sebagai pemakalah (Riyadi dkk, 2021).

Sama dengan PDJK, proses penjaminan mutu penulisan disertasi pada PDJP juga melalui proses seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian tertutup, dan ujian terbuka (promosi). Pada ujian tertutup dan terbuka, diuji oleh tiga orang penguji dari dalam universitas dan satu orang penguji dari luar universitas berdasarkan kepakarannya di bidang penelitian yang dilakukan calon mahasiswa.

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

Permendikbud Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengintegrasikan pengaturan mengenai sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi dalam satu peraturan menteri. Berikut ini akan dipaparkan beberapa poin penting tentang penjaminan mutu pendidikan doktor terkait dengan kompetensi utama lulusan, masa tempuh kurikulum dan masa studi, tugas akhir, kelulusan, dan program percepatan pembelajaran pada program studi doktor (S3).

Kompetensi Utama Lulusan

Permendikbud Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa kompetensi utama lulusan program studi doktor minimal (1) menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan (2) mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji (Pasal 9 huruf j). Kompetensi utama lulusan program disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait. Selanjutnya dinyatakan, dalam hal asosiasi program studi sejenis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi (Pasal 10 ayat 1 dan 2).

Sampai saat ini belum ada inisiasi dari asosiasi program studi sejenis untuk menyusun kompetensi utama program studi doktor. Untuk itu, perlu dibentuk asosiasi pengelola program studi doktor sejenis untuk menindaklanjuti tuntutan permendikbud ini.

Masa Tempuh Kurikulum dan Masa Studi

Masa tempuh kurikulum, adalah 6 (enam) semester yang terdiri atas a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan b. 4 (empat) semester penelitian. Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian (Pasal 10 ayat 1 dan 2). Ini menunjukkan bahwa Pendidikan program doktor dapat dilaksanakan dalam bentuk PDJK dan PDJP.

Tentang masa studi, dinyatakan bahwa (1) Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan masa tempuh kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi; (2) Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum; dan (3) Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan masa tempuh kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri (Pasal 23 ayat 1, 2, dan 3).

Tugas Akhir

Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis (Pasal 20 ayat 3). Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Penguji tugas akhir pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi. Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi harus independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai, dan bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor (Pasal 29 ayat 1, 2, dan 3).

Kelulusan

Mahasiswa program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Perguruan tinggi dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perguruan tinggi (Pasal 20 ayat 2 dan 3).

Program Percepatan Pembelajaran

Pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan. Program studi asal dan tujuan mahasiswa diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama. Program studi asal dan tujuan mahasiswa memiliki status terakreditasi unggul, memiliki status terakreditasi secara internasional, atau ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri. Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi (Pasal 21 ayat 1-5).

Butir-butir kebijakan di atas perlu disikapi dengan pelaksanaan yang tepat dalam pengelolaan pendidikan program doktor. Ada beberapa hal yang harus disepakati dalam forum asosiasi program studi sejenis, ada juga yang harus disepakati secara internal dalam perguruan tinggi agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara taat azaz.

PUBLIKASI ILMIAH

Program Pascasarjana, khususnya program Magister dan Doktor adalah penyumbang terbesar dalam mengantarkan perguruan tinggi berkelas dunia, karena semua lulusan magister dan doktor wajib menulis artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi, prosiding internasional terindeks, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi (Bisri, 2022). Peningkatan perguruan tinggi yang dilakukan oleh *Times Higher Education (THE) World University Ranking* berkontribusi memberikan peluang kepada program pascasarjana, baik langsung maupun tidak langsung, berkontribusi hampir 78% dalam mendukung pencapaian skor peningkatan dalam aspek *teaching, research, citation, international outlook* dan *industry income* (Achmad, 2022). Publikasi terindeks dan sitasi merupakan data-data yang mudah diakses melalui pangkalan data *Scopus* dan *Web of Sciences* karena data-data ini bersifat publik dan dapat diakses oleh siapa saja (Dipojono, 2022).

Kewajiban publikasi karya ilmiah untuk lulusan program Sarjana, Magister, dan Doktor berawal dari Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang publikasi ilmiah. Hal ini didasari kondisi jumlah karya ilmiah dari Perguruan Tinggi Indonesia yang secara total masih rendah dibandingkan dengan Malaysia. Maka terhitung mulai kelulusan setelah Agustus 2012 diberlakukan ketentuan untuk lulus program Sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah, untuk lulus program Magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional diutamakan yang terakreditasi Dikti, dan untuk lulusan program Doktor harus telah menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit pada jurnal internasional.

Semenjak itu, bermunculanlah jurnal-jurnal yang dikelola oleh perguruan tinggi yang awalnya hanya ber-ISSN menjadi terakreditasi nasional Sinta 1 sampai 6, dan beberapa diantaranya telah menjadi jurnal internasional bereputasi, terindeks Scopus.

Kewajiban publikasi karya ilmiah lulusan perguruan tinggi, termasuk program doktor, dinyatakan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kewajiban publikasi ilmiah program doktor dan doktor terapan dinyatakan pada Lampiran E pada Rumusan Keterampilan Umum. Pada program doktor dinyatakan bahwa lulusan Program Doktor mampu menyusun disertasi dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Untuk Program Doktor Terapan yaitu mampu menyusun disertasi dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional. Publikasi Karya Ilmiah ini kemudian disosialisasikan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam bentuk Surat Edaran Nomor: B/323/B.B1/SE/2019 tanggal 31 Mei 2019.

Berdasarkan Permenristekdikti dan Surat Edaran Direktur Jenderal pembelajaran di atas jelaslah bahwa publikasi ilmiah merupakan luaran wajib yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang mengambil program doktor, Ketentuan lebih lanjut tentang publikasi ilmiah ini diatur oleh perguruan tinggi masing-masing. Dari uraian tentang publikasi ilmiah pada PDJP di atas terlihat bahwa tuntutan publikasi untuk PDJP lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa yang mengambil PDJK, beban ini tentu sesuai dengan jalur pendidikan yang diambil mahasiswa.

Kewajiban untuk menerbitkan artikel di jurnal internasional bereputasi (terindeks *Scopus* atau *Web of Science*) merupakan kendala bagi sebagian mahasiswa program doktor. Mahalnya biaya publikasi, maraknya jurnal kloning, status terindeks scopus yang tiba-tiba *discontinued* menjadikan momok bagi sebagian besar mahasiswa. Akibatnya mahasiswa tidak dapat menyelesaikan Pendidikan program doktornya tepat waktu.

Kita menyadari bahwa untuk menembus jejaring scopus itu tidaklah gampang, terutama untuk bidang sosial humaniora. Oleh karena itu, memberikan alternatif publikasi di jurnal internasional non-scopus tetapi tetap berkualitas perlu dipertimbangkan.

SIMPULAN

Pelaksanaan pendidikan program doktor dapat dilaksanakan dalam bentuk Program Doktor Jalur Kuliah dan Program Doktor Jalur Penelitian. Beberapa perguruan tinggi telah mulai membuka jalur PDJP meskipun pelaksanaannya masih belum sebagus PDJK. Kebijakan terbaru tentang penjaminan mutu pendidikan program doktor perlu menjadi perhatian para pengelola pendidikan program doktor agar terlaksana dengan baik. Masalah publikasi ilmiah di sisi lain masih menjadi momok bagi calon lulusan program doktor yang perlu dicarikan solusinya segera.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, T.H. (2022). *Kepemimpinan Menuju Universitas Berekelas Dunia: Perspektif Pendidikan Pascasarjana Pengalaman Universitas Padjadjaran*, dalam Sari, R.S. Dkk (2022). *Kepemimpinan Menuju Universitas Berekelas Dunia*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing.
- Bisri, M. (2022). *Kepemimpinan Menuju Universitas Berekelas Dunia*, dalam Sari, R.S. Dkk (2022). *Kepemimpinan Menuju Universitas Berekelas Dunia*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing.
- Dipojono, H.K. (2022). *Kepemimpinan Menuju Universitas Berekelas Dunia: Perspektif Pendidikan Pascasarjana*, dalam dalam Sari, R.S. Dkk (2022). *Kepemimpinan Menuju Universitas Berekelas Dunia*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing.
- Edaran Dirjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Publikasi Karya Ilmiah
- Hanafi, I. dkk. (2021). *Pedoman Akademik Program Studi Doktor Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta
<https://sps.itb.ac.id/tentang-program-doktor/> diakses tanggal 2 Juni 2024.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Program Doktor Jalur Penelitian
- Riyadi dkk. (2021) *Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor Jalur Penelitian (Doktor By Research)*. Surakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sari, R.S. Dkk (2022). *Kepemimpinan Menuju Universitas Berekelas Dunia*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing.
- Suwarji Dkk (2021). *Panduan Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Yograkarta*. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- Universitas Gajah Mada (2018). *Panduan Akademik Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). (2020). *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Doktor Jalur Riset (Doctor By Research)*. Bandung: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Zaim, M. dkk. (2023). *Panduan Akademik Program Studi Doktor (S3) Ilmu Keguruan Bahasa*. Padang: Universitas Negeri Padang.